



SALINAN

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi kepada masyarakat mengenai pembangunan, pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang sehat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang berperan sebagai perekat sosial dan menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian, serta kesatuan dalam masyarakat, sesuai fungsi lembaga penyiaran publik yaitu sebagai penyalur informasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
15. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri atas Bupati Aceh Tamiang dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Kabupaten, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio bersifat independen, netral tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaring dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
7. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
8. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

9. Penyiaran Radio adalah media komunikasi masa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
10. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
11. Komisi Penyiaran Indonesia Aceh yang selanjutnya disebut KPI Aceh, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di Provinsi Aceh, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
12. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di daerah dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
13. Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
15. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suloh Tamiang yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Suloh Tamiang adalah Radio Publik lokal yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Tamiang.
16. Dewan Pengawas adalah organisasi Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.

17. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.

BAB II BENTUK, NAMA DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Bentuk dan Nama

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini, dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama "SULOHI TAMIANG".

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) LPPL Radio Suloh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) LPPL Radio Suloh Tamiang adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (3) Tempat dan kedudukan LPPL Radio Suloh Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB III TUJUAN, FUNGSI DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 4

LPPL Radio Suloh Tamiang bertujuan untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif daerah, menjunjung kearifan lokal dengan berorientasi pada kemajuan daerah, regional, dan nasional.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 5

LPPL Radio Suloh Tamiang berfungsi sebagai media informasi untuk membendung informasi negatif dan mengedukasi masyarakat terkait isu SARA dan misionaris, media pendidikan, ekonomi, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, melestarikan budaya daerah serta koordinasi dan/atau kemitraan antar lembaga penyiaran di Daerah, media massa, dan pemangku kepentingan dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Bagian Ketiga
Kegiatan

Pasal 6

- (1) LPPL Radio Suloh Tamiang menyelenggarakan kegiatan penyiaran publik lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas kegiatan siaran lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPPL Radio Suloh Tamiang dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah sesuai yang terkait dengan penyiaran.

BAB IV
PENGURUS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pengurus LPPL Radio Suloh Tamiang terdiri atas Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul DPRK setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Tokoh Masyarakat, dan Komunitas Penyiaran.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka Dewan Pengawas dijabat oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Hak, Tugas, dan Kewenangan

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas dapat memperoleh penghasilan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas dijabat oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Dewan Pengawas tidak diberikan penghasilan tambahan.

Pasal 10

Dewan Pengawas bertugas:

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. mengawasi penyelenggaraan LPPL Radio Suloh Tamiang tetap berorientasi pada publik;
- c. menampung aspirasi, kritik, dan keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
- d. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio Suloh Tamiang; dan
- e. melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan LPPL Radio Suloh Tamiang kepada Bupati secara berkala.

Pasal 11

Dewan Pengawas memiliki kewenangan:

- a. memilih, mengangkat, dan memberhentikan Dewan Direksi;
- b. menetapkan program umum 5 (lima) tahunan LPPL Radio Suloh Tamiang.

Paragraf 3 Syarat

Pasal 12

Untuk dapat dipilih sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berpendidikan paling rendah Sarjana/Diploma atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan, dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan kerja dengan media massa lain;
- i. tidak memiliki jabatan rangkap sebagai pengurus lembaga penyiaran lain; dan
- j. bukan merupakan anggota partai politik.

Pasal 13

(1) Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2) Dewan...

- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Dewan Direksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari pejabat struktural yang membidangi media massa pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dan/atau Non-Aparatur Sipil Negara dengan melalui uji kelayakan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggota Dewan Direksi dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau Non-Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Hak, Tugas, dan Kewenangan

Pasal 15

Dewan Direksi bertugas:

- a. bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar LPPL Radio Suloh Tamiang;
- b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, kebijakan penyiaran, rencana kerja, dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
- c. memimpin dan mengelola LPPL Radio Suloh Tamiang sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;

f. membuat ...

- f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mewakili LPPL Radio Suloh Tamiang di dalam dan di luar pengadilan apabila terjadi perselisihan atau sengketa;
- h. turut serta mengembangkan seni dan budaya lokal masyarakat di Kabupaten; dan
- i. melaporkan pelaksanaan kegiatan LPPL Radio Suloh Tamiang kepada Bupati melalui Dewan Pengawas secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 3
Syarat

Pasal 16

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berpendidikan paling rendah sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan, dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan kerja dengan media massa lain;
- i. tidak memiliki jabatan rangkap sebagai pengurus lembaga penyiaran lain; dan
- j. bukan merupakan anggota partai politik.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap; atau
 - d. masa jabatan berakhir.

(2) Anggota...

- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila;
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Suloh Tamiang;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; atau
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang proses pemberhentian tersebut.
- (5) Selama proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlangsung, anggota Dewan Direksi dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi, proses pemberhentian dihentikan.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya Keputusan oleh Dewan Pengawas.
- (8) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali.
- (9) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Direksi.

(10) Apabila...

- (10) Apabila terjadi kekosongan jabatan anggota Dewan Direksi, dan belum dilaksanakan pengangkatan anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Dewan Pengawas menunjuk salah satu pegawai yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan tugas anggota Dewan Direksi.

BAB V PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu Program Siaran dan Penggunaan Frekuensi

Pasal 18

- (1) LPPL Radio Suloh Tamiang dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial dengan klasifikasi Penyiaran Radio FM secara analog atau digital.
- (2) LPPL Radio Suloh Tamiang menyelenggarakan program siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio.
- (3) Penggunaan saluran frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan induk frekuensi radio untuk keperluan penyiaran radio.
- (4) Penyelenggaraan LPPL Radio Suloh Tamiang wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan siaran.

Bagian Kedua Cakupan Wilayah Siaran dan Jaringan Siaran

Pasal 19

- (1) Cakupan wilayah siaran lokal LPPL Radio Suloh Tamiang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan LPPL Radio Suloh Tamiang atau di wilayah Kabupaten.
- (2) Dalam hal mendukung cakupan wilayah siaran lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPL Radio Suloh Tamiang hanya dapat berjaring secara programatis siaran dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Isi Siaran

Pasal 20

- (1) Isi siaran LPPL Radio Suloh Tamiang wajib:
 - a. memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran;
 - b. menjaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu;
 - c. mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI; dan
 - d. memperhatikan nilai-nilai kebudayaan, adat istiadat dan norma-norma religius masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Isi siaran LPPL Radio Suloh Tamiang dilarang:
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang;
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan; dan
 - d. memperolok, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia;

Bagian Keempat
Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 21

- (1) LPPL Radio Suloh Tamiang wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak siaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran serta usia khalayak sasaran.
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Bagian Kelima
Bahasa Siaran

Pasal 22

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran adalah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata cara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai pengantar untuk seluruh waktu siaran.

Bagian Keenam
Relai

Pasal 23

LPPL Radio Suloh Tamiang merelai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

Bagian Ketujuh
Ralat Siaran

Pasal 24

- (1) LPPL Radio Suloh Tamiang melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya dan apabila memungkinkan untuk dilakukan ralat, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Kedelapan
Arsip Siaran

Pasal 25

- (1) LPPL Radio Suloh Tamiang wajib menyimpan bahan atau materi atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah siaran.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Siaran Iklan

Pasal 26

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai dengan kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Iklan rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.
- (4) LPPL Radio Suloh Tamiang wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu tersebar mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (5) Waktu siaran iklan niaga paling banyak 15% (lima belas persen) dari siaran iklannya setiap hari.
- (6) Waktu siaran layanan iklan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari siaran iklannya setiap hari.
- (7) Besar tarif siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kesepuluh
Jasa Tambahan Penyiaran

Pasal 27

- (1) Jasa tambahan penyiaran dilakukan di luar layanan utama.
- (2) Pelaksanaan jasa penyiaran tambahan wajib menggunakan standar sistem dan memenuhi kinerja teknik yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin, standar sistem, dan kinerja teknis standar tambahan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Pegawai pada LPPL Radio Suloh Tamiang bertugas sebagai pelaksana dalam menyelenggarakan operasional pada Radio Suloh Tamiang.
- (2) Pegawai pada LPPL Radio Suloh Tamiang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direksi sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan radio.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari PNS atau non PNS di lingkungan Dinas.
- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 29

- (1) Sumber pembiayaan LPPL Radio Suloh Tamiang berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
 - b. iuran penyiaran;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap akhir tahun anggaran, LPPL Radio Suloh Tamiang wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.
- (3) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e merupakan penerimaan Kabupaten yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL Radio Suloh Tamiang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) LPPL Radio Suloh Tamiang wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan.
- (2) Laporan tahunan dan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. nama anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan;
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Pasal 31

Laporan tahunan LPPL Radio Suloh Tamiang ditandatangani oleh anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Ketua DPRK.

Pasal 32

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Radio Suloh Tamiang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan berupa:
 - a. pembinaan umum urusan kelembagaan, kepegawaian, keuangan, dan pelayanan publik;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur sarana prasarana penyiaran dan fasilitas kerja sama yang bersifat formal dan/atau kelembagaan, dalam upaya pengembangan Radio Suloh Tamiang; dan
 - c. pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan penyiaran LPPL Radio Suloh Tamiang diawasi oleh KPI Aceh dan DPRK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 14 Juni 2021 M
3 Dzulqaidah 1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

dto

MURSIL

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 14 Juni 2021 M
3 Dzulqaidah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

dto

ASRA

